



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

JUMENAH BINTI ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir Serang, 29 Agustus 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon I;

MOH. ANWAR BIN ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir Lampung 15-08-1959, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju, RT 005 RW 004, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon II;

ASRUL SANI BIN ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir di Serang, 04-04-1967, Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon III;

MASRIA BIN ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir di Serang, 06-06-1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju, RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon IV;

MASNUI BIN ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir di Serang, 06 Juni 1975, Islam, Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Pemohon V;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmad Syahputra, SH., Hadi Haerul Hadi, SH., MH, Widi Agus Purnomo, SH, Tenggar Nur Addin, SH, MH, adalah, Advokat yang tergabung pada Law Firm Rahmad Syahputra & Partners yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Email : rahmadsyahputra922@gmail.com Hp : 08111244475. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKK/Pdt/I/2023/LFRS, tertanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/KI/2023/PA Clg tanggal 10 Januari 2023

Lawan

MASTA BILLY BIN ALM ISHAK, tempat dan tanggal lahir Serang, 9 September 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Bahwa, sewaktu akan menikah Kakek Para Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka/Bujangan sementara Nenek Para Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Arsad bin Masdulloh dengan Masyani binti Makruf, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - (1).Jaenab, *perempuan*, lahir pada tanggal 05 September 1922 di Cilegon;
 - (2).Ishak, *laki-laki*, lahir pada tanggal 09 Juli 1924 di Cilegon;
6. Bahwa, anak-anak dari Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf yang bernama Jaenab binti Arsad dan Ishak bin Arsad telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
7. Bahwa, Para Pemohon dan Termohon adalah cucu dari Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf;
8. Bahwa, Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sebelum pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
9. Bahwa, antara Kakek dan Nenek Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa, Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris Para Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Isbat Nikah Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Arsad bin Masdulloh dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Masyani binti Makruf yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya maupun Termohon, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon, lalu Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya Termohon membenarkan identitas Termohon dan semua dalil posita permohonan serta tidak keberatan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut, lalu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Isbat Nikah Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kakek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Arsad bin Masdulloh dan Nenek Para Pemohon dan Termohon yang bernama Masyani binti Makruf yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumenah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 21 Juli 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Anwar Bin Alm Ishak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 29 Desember 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul Sani Bin Alm Ishak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 7 Desember 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;
- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masria Bin Alm Ishak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 20 Juli 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.4;
- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnui Bin Alm Ishak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 20 Juli 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.5;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumenah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 19 Juli 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.6;
- 1.7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 23 Desember 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.7;
- 1.8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrul Sani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 26 April 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.8;
- 1.9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Masria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 23 Agustus 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.9;
- 1.10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Masnui yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 15 Juni 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.10;

- 1.11. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/10/PM-Kesos atas nama Arsad bin Masdulloh dengan Masyani binti Makruf yang dikeluarkan oleh Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 16 Desember 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.11;
- 1.12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/285/20.26/03/2022 atas nama Arsad bin Masdulloh yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tertanggal 18 November 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.12;
- 1.13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/286/20.26/03/2022 atas nama Masyani binti Makruf yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tertanggal 18 November 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.13;
- 1.14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diregister dan ditandatangani oleh Kelurahan Citangkil dengan Nomor 451.5/48/Tapemt tertanggal 26 Desember 2022, dan Kecamatan Citangkil dengan Nomor register 593/323/Tapemt, tertanggal 27 Desember 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.14;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Bukti Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan bernama **Burhanuddin bin Nur Fatah**, umur 76 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Ayah Para Pemohon yang bernama Ishak;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Arsad dan Masyani yang merupakan Kakek dan Nenek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui almarhum Arsad dan Masyani adalah suami istri yang menikah pada tahun 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon sesuai dengan ajaran Islam dan adat masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui informasi pernikahan Almarhum Arsad dan Masyani dilaksanakan secara Islam dari masyarakat;
- Bahwa almarhum Arsad dan Masyani hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jaenab dan Ishak;
- Bahwa almarhum Arsad dan Masyani adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau semenda yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah mendengar ada pihak ketiga yang keberatan dan berusaha untuk membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



- Bahwa almarhum Almarhum Arsad dan Masyani meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Arsad dan Masyani beragama Islam sampai dengan meninggal dunia dan tidak pernah murtad;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah orang tuanya untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris para Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak sanggup mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (*supletoir*);

Bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672080909670001 atas nama Masta Billy yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 18 Februari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082011070485 atas nama Kepala Keluarga Masta Billy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 20 September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.2;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah menguasai kepada Rahmad Syahputra, SH., Hadi Haerul Hadi, SH., MH, Widi Agus Purnomo, SH, Tenggar Nur Addin, SH, MH, adalah, Advokat yang tergabung pada Law Firm Rahmad Syahputra & Partners yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Email : rahmadsyahputra922@gmail.com Hp : 08111244475. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKK/Pdt/I/2023/LFRS, tertanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/K/I/2023/PA Clg tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara Pengesahan Perkawinan berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah dilaksanakan pernikahan antara perkawinan antara kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sesuai dengan syariat Islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal bukti adanya pernikahan tersebut diperlukan untuk mengurus penetapan ahli waris, selain itu kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf, telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon serta memeriksa bukti persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 - P.10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 – P.10, maka terbukti pula Para Pemohon adalah anak dari almarhum Ishak dan Kasum;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa surat keterangan menikah antara Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf, majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, berupa surat keterangan kematian Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf, majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa surat keterangan ahli waris, majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2. majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti Termohon adalah anak dari Ishak bin Arsad dan Kasum binti Madinah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan seorang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, seorang saksi bukan saksi, maka majelis menilai keterangan seorang saksi tersebut sebagai bukti awal dan harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi alat buktinya telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang dibebankan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap sumpah tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil sumpah pelengkap karena telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada;
- Pemohon sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti yang lain;
- Sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan persidangan secara langsung oleh Pemohon;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Menimbang, bahwa menurut majelis sumpah tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah pelengkap, karena isi sumpah tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak berperkara dan isi sumpah berkaitan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian menurut Majelis Hakim sumpah pelengkap tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi tersebut tentang keabsahan pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon tersebut hanya bersumber dari keterangan masyarakat umum, dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*), dan tidak ada satupun masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, dan selama saksi bergaul dengan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, apalagi kalau dihubungkan dengan kenyataan bahwa kakek dan nenek Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri selama 44 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak mungkin kakek dan nenek Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di lingkungan masyarakat muslim tanpa pernikahan, maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah*

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعنق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **nikah beserta seluruh masalahnya**...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di persidangan, maka majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf telah melangsungkan pernikahan secara Islam, pada tanggal 02 Maret 1920 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa antara almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa antara almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
4. Bahwa almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan muslim;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berkenaan dengan pernikahan antara almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf, berlaku juga peraturan-peraturan lama sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk penetapan ahli waris, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak Pemohon adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk penetapan ahli waris, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan almarhum Arsad bin Masdulloh dan Masyani binti Makruf dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara kakek para Pemohon dan Termohon bernama Arsad bin Masdulloh dan nenek para Pemohon dan Termohon bernama Masyani binti Makruf, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1920, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			: Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)